

---

## ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Dashilfa Afifah<sup>1</sup>, Hanifah Fairuz Wibowo<sup>2</sup>, Imelda Arthameisia Manullang<sup>3</sup>, Nina Fitria Sukma<sup>4</sup>, Irsyaf Marsal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

[2210611128@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611128@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2210611136@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611136@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,

[2210611138@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611138@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2210611148@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2210611148@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,

[irsyafmarsal@upnvj.ac.id](mailto:irsyafmarsal@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

---

***ABSTRACT;** General elections are part of the government system adopted by Indonesia, the Constitutional Court has the authority to implement the resolution of disputes over the results of the General Election (KPU) based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Chapter IX concerning Judicial Power in Article 24 C paragraph (1). This study aims to understand the procedure for resolving general election disputes according to the Constitutional Court's Procedural Law and to understand the role of the Constitutional Court's Procedural Law in ensuring justice and legal certainty in resolving general election disputes. The research method uses the normative juridical method which focuses on the analysis of laws and regulations, legal concepts, legal principles, and doctrines related to the procedure for resolving general election disputes within the scope of the Constitutional Court's Procedural Law. The procedure for resolving general election (Pemilu) disputes at the Constitutional Court (MK) has main steps in the process, namely Submission of Application, Registration and Verification, Trial Process, Constitutional Court Decision, and Execution of Decision. Thus, the Constitutional Court's Procedural Law (HAMK) has a crucial role in ensuring justice and legal certainty, especially in resolving election disputes.*

***Keywords:** Disputes, Elections, Constitutional Court.*

**ABSTRAK;** Pemilihan umum adalah bagian dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melaksanakan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan UUD NRI 1945 pada BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 C ayat (1). Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur penyelesaian sengketa pemilihan umum menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan memahami peranan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa

pemilihan umum. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa pemilihan umum dalam ruang lingkup Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Prosedur penyelesaian sengketa pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki langkah-langkah utama dalam proses tersebut, yaitu Pengajuan Permohonan, Pendaftaran dan Verifikasi, Proses Persidangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Eksekusi Putusan. Dengan demikian, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) memiliki peran krusial dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa Pemilu.

**Kata Kunci:** Sengketa, Pemilu, Mahkamah Konstitusi.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum adalah bagian dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem demokrasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat serta pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 1945. Pemilihan umum sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat untuk melakukan pemilihan secara langsung baik Presiden dan wakil presiden, pemerintah daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maupun anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pemilihan umum memiliki 5 (lima) asas untuk menjaga setiap proses dan hasilnya, yaitu asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, dan asas adil. Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, Indonesia membentuk lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengawasi, serta melakukan pengesahan hasil Pemilihan Umum. Lembaga-lembaga tersebut, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memutuskan pengesahan hasil pemilihan umum harus berdasarkan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan kewenangannya memutus rekapitulasi dan penerbitan keputusan demi pengesahan pemilihan umum sering menuai pro kontra. Tidak jarang berbagai pihak memberikan kritik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Menanggapi hal ini,

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melaksanakan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan UUD NRI 1945 pada BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 C ayat (1) menjelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan perihal hasil Pemilihan Umum”

Penulis melakukan penelitian terhadap Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan terkait penyelesaian sengketa pemilihan umum sangat penting sebab hal tersebut berkaitan dengan kepastian hukum terhadap suara rakyat dalam pemilihan umum.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pemilihan umum menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana peranan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum?

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep hukum, asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian sengketa pemilihan umum dalam ruang lingkup Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dalam berbagai bentuk, seperti jurnal, buku, serta literatur hukum yang membahas mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan data secara deskriptif dan memberikan argumentasi yang logis guna menarik kesimpulan yang tepat terkait prosedur penyelesaian sengketa pemilu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. **Prosedur Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudisial yang dibentuk untuk menjaga keberlanjutan dan integritas konstitusi. Pada awal pembentukannya, tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gagasan untuk memperluas wewenang Mahkamah Konstitusi didasari oleh kenyataan bahwa dalam praktik konstitusi, sering kali muncul perselisihan yang melibatkan isu-isu politik, seperti pengujian undang-undang, pemilihan umum, serta masalah yang berkaitan dengan cabang-cabang pemerintahan lainnya. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang ini kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) huruf (d), yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima permohonan atau permintaan terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) adalah seperangkat aturan yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Hukum Acara MK memiliki karakteristik yang unik, karena hukum formil dan materiil yang hendak ditegakkan mengacu pada konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri, bukan pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu. Oleh karena itu, Hukum Acara MK meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.<sup>2</sup> Prosedur penyelesaian

---

<sup>1</sup> Wyda Lusiana & Sarbini Sarbini. (2023). Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 9(2), 183-194.

<sup>2</sup> Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli. (2019). Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 7(3).

---

sengketa pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki langkah-langkah utama dalam proses tersebut, yaitu:<sup>3</sup>

1. Pengajuan Permohonan.

Syarat Permohonan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada MK, yang mencakup alasan dan bukti kesalahan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta permintaan untuk membatalkan hasil tersebut. Permohonan harus diajukan dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil pemilu.

Dalam permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi harus terdapat tiga elemen penting yang terdapat dalam permohonan. Ketiga pokok tersebut merupakan syarat formil dan materil sebuah permohonan. Pada perkara PHPU, permohonan terkait PHPU juga harus dicantumkan dalam permohonan tiga hal tersebut yaitu:<sup>4</sup> (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)

1. Identitas Pemohon dan Termohon yang dituju
2. Posita/pundamentum petendi
3. Petitum

Syarat formil tersebut memuat identitas para pihak. Apabila terdapat kekeliruan dalam mencantumkan pihak-pihak, maka dapat menyebabkan permohonan mengalami error in persona. Kekhilafan tersebut dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>5</sup>

2. Pendaftaran dan Verifikasi

Setelah permohonan diterima, MK akan menerbitkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan (APBP) dan melakukan registrasi, yang ditandai dengan Akta Registrasi Perkara.

3. Proses Persidangan

---

<sup>3</sup> Benni Erick & M. Ikhwan. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203-219.

<sup>4</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4316. Sekretariat Negara. Jakarta. Pasal 31 ayat (1).

<sup>5</sup> Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli. (2019), *op.cit.* Hlm. 15.

---

Proses persidangan dimulai setelah permohonan terdaftar. MK akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemohon, termohon (KPU), dan pihak lain yang relevan untuk memberikan bukti. Dalam sidang, semua pihak dapat menyampaikan bukti-bukti penghitungan suara berdasarkan versi mereka masing-masing. MK akan mempertimbangkan semua bukti yang disampaikan.

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi

MK wajib memutuskan permohonan dalam waktu 14 hari kerja untuk pemilu presiden dan 30 hari kerja untuk pemilu legislatif setelah permohonan dicatat. Jika permohonan dikabulkan, MK akan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil yang benar. Jika tidak beralasan, permohonan akan ditolak.

Putusan terkait perselisihan hasil Pemilu tersebut kemudian akan dibacakan dalam rapat yang terbuka untuk umum yang amarnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 15 PMK Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 15 PMK Nomor 17 Tahun 2009 akan berbunyi:<sup>6</sup>

- a. Permohonan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*) apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat;
- b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan (*void an initio*) hasil penghitungan suara oleh KPU, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
- c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan.

Namun, apabila Pemohon dalam proses persidangan kemudian menarik permohonannya (Pasal 35 UU MK), maka Mahkamah akan mengeluarkan penetapan. Penetapan oleh peradilan adalah tindakan Mahkamah yang diluar putusan, sebagaimana juga penetapan hari sidang dan lain-lain di luar vonis (putusan). Penarikan permohonan oleh Pemohon berakibat permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali.

7(ibid)

#### 5. Eksekusi Putusan

---

<sup>6</sup> Janedjri M. Gaffar. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hlm. 243.

---

Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan oleh KPU dan pihak terkait lainnya. MK dapat memerintahkan KPU untuk melaksanakan penghitungan ulang atau bahkan pemungutan suara ulang jika diperlukan.

### **B. Peranan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sah berdasarkan mandat rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali timbul sengketa yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa hasil Pemilu. Hukum acara yang diterapkan di MK menjadi instrumen penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Maka dari itu, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) memiliki peran krusial dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa Pemilu.<sup>7</sup> Dengan menyediakan mekanisme prosedural yang jelas dan terstruktur, HAMK memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti sehingga mencegah praktik tidak adil seperti manipulasi hasil Pemilu atau intimidasi.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) dalam penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu yang mengatur prosedur, tata cara, dan mekanisme penyelesaian perkara. Hukum acara ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa dengan prinsip yang transparan, demokratis, adil, dan berkeadilan sehingga legitimasi hasil pemilu tetap terjaga.<sup>8</sup> Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Ojak Nainggolan, Meli Hartati Gultom, & Nicolaos Manalu. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Dmiration*, 6(1).

<sup>8</sup> Ridwan Syaidi Tarigan. (2024). *Konstitusi dan Kekuasaan*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.



Dalam menjamin keadilan, HAMK memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang bersengketa, baik Pemohon (peserta Pemilu yang keberatan terhadap hasil Pemilu) maupun Termohon (KPU) untuk menyampaikan bukti dan argumen. Hal ini diatur dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>9</sup> Proses persidangan juga dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan. Dalam menjamin kepastian hukum, HAMK menetapkan batas waktu yang jelas bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan Gugatan dan bagi MK untuk memutus perkara sehingga tidak terjadi ketidakpastian dalam proses penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat pula Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan mengenai jangka waktu Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan perselisihan hasil Pemilu, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi.<sup>10</sup> Standar pembuktian yang ketat juga diterapkan agar keputusan didasarkan pada bukti yang konkret dan jelas, menghindari spekulasi hukum yang dapat merugikan pihak tertentu. Putusan MK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.<sup>11</sup> Maka dari itu, Putusan MK tidak dapat diganggu-gugat dan harus segera dilaksanakan yang pada akhirnya memberikan kepastian bagi para pihak. Dengan begitu, HAMK melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk hak memilih dan dipilih serta mencegah konflik sosial dengan menyelesaikan sengketa secara cepat, efektif, dan final.

Selain itu, dalam praktiknya, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) juga berperan dalam memperkuat integritas proses demokrasi dengan memastikan bahwa setiap tahapan sengketa Pemilu dilakukan secara profesional dan independen. Keberadaan HAMK mencegah potensi intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan supremasi hukum<sup>12</sup>. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi memiliki

---

<sup>9</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sekretariat Negara. Jakarta.

<sup>10</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2003), *op.cit.* Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a.

<sup>11</sup> Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie. (2006). *Mahkamah Konstitusi dan Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Pers. Hlm.



---

kewenangan untuk mengevaluasi serta menilai secara objektif seluruh bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak, termasuk data perolehan suara, dugaan pelanggaran administratif, hingga indikasi kecurangan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Dengan demikian, HAMK tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga instrumen untuk menegakkan prinsip kejujuran dan transparansi dalam proses demokrasi. Lebih lanjut, efektivitas HAMK dalam penyelesaian sengketa Pemilu juga bergantung pada kepatuhan terhadap asas-asas peradilan, seperti asas audi et alteram partem (kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk didengar), asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas keterbukaan<sup>13</sup>. Dengan menerapkan asas-asas ini, HAMK memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan efisien tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional para pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan adanya batas waktu yang jelas dalam penyelesaian sengketa, HAMK mencegah ketidakpastian hukum yang dapat menghambat jalannya pemerintahan dan menimbulkan ketidakstabilan politik. Keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi pun tidak hanya berdampak pada para peserta Pemilu, tetapi juga terhadap seluruh sistem pemerintahan, mengingat stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Oleh karena itu, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dalam setiap proses penyelesaian sengketa Pemilu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Prosedur penyelesaian sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. MK bertindak sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memastikan bahwa perselisihan hasil Pemilu diselesaikan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Proses penyelesaian sengketa melalui MK terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan, pendaftaran dan verifikasi, proses persidangan, pengambilan putusan, hingga eksekusi putusan yang bersifat final dan mengikat. Keberadaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK)

---

147.

<sup>13</sup> Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

menjadi instrumen yang menjamin bahwa setiap tahapan penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, transparan, dan profesional. Keberadaan HAMK juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pemilu dengan memastikan bahwa setiap perselisihan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah dan berkeadilan. Dengan prosedur yang sistematis dan transparan, HAMK mencegah adanya intervensi atau manipulasi dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga hasil Pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Selain itu, HAMK tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan dalam memperkuat legitimasi hasil Pemilu dan menjaga stabilitas politik. Dengan adanya batas waktu penyelesaian sengketa yang jelas, penerapan standar pembuktian yang ketat, serta prinsip keterbukaan dalam persidangan, HAMK memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa serta mencegah potensi konflik sosial yang dapat timbul akibat ketidakpuasan terhadap hasil Pemilu. Dengan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, legitimasi pemerintahan yang terbentuk semakin kuat, sehingga dapat menjalankan mandat rakyat tanpa gangguan yang berlarut-larut. HAMK memiliki peran strategis dalam menjaga integritas Pemilu, menegakkan prinsip keadilan, serta memastikan stabilitas politik dan kepastian hukum di Indonesia. Keberadaan HAMK tidak hanya memberikan solusi terhadap sengketa Pemilu, tetapi juga menjadi pilar utama dalam memperkuat sistem demokrasi yang transparan, adil, dan berkeadaban.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa Pemilu di MK perlu terus ditingkatkan efisiensinya dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses terhadap dokumen perkara, transparansi persidangan, dan pengawasan oleh masyarakat.
2. Peserta Pemilu dan masyarakat umum perlu diberikan pemahaman yang lebih baik terkait Hukum Acara MK, terutama mengenai prosedur pengajuan sengketa hasil Pemilu. Sosialisasi yang lebih luas dapat membantu mencegah kesalahan administratif dalam pengajuan.

3. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa keputusan MK benar-benar dijalankan oleh pihak terkait, seperti KPU dan pemerintah.
4. Peraturan mengenai penyelesaian sengketa hasil Pemilu perlu dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Hal ini penting agar mekanisme yang ada tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab berbagai tantangan dalam sistem demokrasi.
5. Dengan penerapan rekomendasi di atas, diharapkan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu di MK dapat semakin optimal dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, serta stabilitas politik di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi dan Kekuasaan*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006) *Mahkamah Konstitusi dan Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, J. M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203-219.
- Nainggolan, O., Gultom, M., H., & Manalu, N. (2025). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Dmiration*, 6(1).
- Lusiana, W., & Sarbini, S. (2023). Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 9(2), 183-194.
- Tuloli, S. A. R. (2019). Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 7(3).
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4316. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi. Jakarta.